
**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN
PENITIPAN UANG YANG PADA HAKIKATNYA
PERJANJIAN HUTANG PIUTANG (SUATU TINJAUAN
DARI SISI PASAL 1320 KUHPERDATA)**

H. Nanang Hermansyah

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PENITIPAN UANG YANG
PADA HAKIKATNYA PERJANJIAN HUTANG PIUTANG
(SUATU TINJAUAN DARI SISI PASAL 1320 KUHPERDATA)**

H. NANANG HERMANSYAH

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sultan Adam Banjarmasin

Abstract : *This research on "Juridical Analysis of Money Custody Agreements which is basically the Accounts Payables Agreement (An Overview of the Article 1320 Civil Code)" aims to find out and analyze legally how the validity of a money deposit agreement which is essentially the debt agreement agreement and how the legal consequences of the covenant agreement money that is essentially a debt and credit agreement. The method used in this study is a type of normative legal research that examines the legal norms that exist in the Civil Code and legislation related to this research, the nature of descriptive research, namely describing and describing the validity and legal consequences of the money-saving agreement which is basically the debt and credit agreement, the type of data is qualitative data, the source of data is secondary data because the data is already presented in legislation such as the Civil Code, data collection techniques using document studies or library data, while the data processing techniques in this study are data research that is processed without statistics (manual) so that in the form of qualitative data that can only be narrated or told. While the data analysis is discussed with a text analysis method of content that is highlighting the text or content of legal norms and legislation relating to the object under study by means of interpretation (interpretation) and systematization (qualitative analysis). From the results of the study note that the agreement safekeeping of money which is essentially an agreement for accounts payable is invalid according to article 1320 of the Civil Code, especially relating to the objective terms of the legal terms of the agreement because the law is not halal because it contradicts the law, namely the occurrence of legal smuggling and also due to the legal agreement on money safekeeping debts and receivables are null and void because they contradict the objective terms of the terms of the agreement which result in the cancellation of the covenant by law, which means the agreement is considered to never exist.*

Keywords: *the nature of the agreement, money safekeeping agreement*

Abstrak : *Penelitian tentang " Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Penitipan Uang Yang Pada Hakikatnya Perjanjian Hutang Piutang (Suatu Tinjauan Dari Sisi Pasal 1320 KUHPerdata)" ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis bagaimana keabsahan perjanjian penitipan uang yang pada hakikatnya perjanjian hutang piutang dan bagaimana akibat hukum perjanjian penitipan uang*

yang pada hakikatnya perjanjian hutang piutang. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu mengkaji norma-norma hukum yang ada di dalam KUHPperdata dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, sifat penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan dan melukiskan tentang keabsahan dan akibat hukum perjanjian penitipan uang yang pada hakikatnya perjanjian hutang piutang, jenis data yaitu data kualitatif, sumber data yaitu data sekunder karena datanya sudah ada tersaji dalam perundang-undangan seperti KUHPperdata, teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumen atau data pustaka, sedangkan teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah data penelitan yang diolah tanpa statistik (manual) sehingga berupa data-data kualitatif yang hanya bisa dinarasikan atau diceritakan. Sedangkan analisis data yaitu dibahas dengan metode analisis teks akan isi yaitu menyoroti teks atau isi norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti dengan cara penafsiran (interpretasi) dan sistematisasi (analisis kualitatif). Dari hasil penelitian diketahui bahwa perjanjian penitipan uang yang pada hakikatnya perjanjian hutang piutang adalah tidak sah menurut pasal 1320 KUHPperdata, khususnya yang berkaitan dengan syarat objektif dari syarat syahnya perjanjian causanya tidak halal karena bertentangan dengan undang-undang yaitu terjadi penyuludupan hukum dan juga akibat hukum perjanjian penitipan uang yang pada hakikatnya perjanjian hutang piutang adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan syarat objektif dari syarat syahnya perjanjian yang berakibat batalnya perjanjian tersebut demi hukum yang artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada

Kata Kunci : *hakikat perjanjian, perjanjian penitipan uang*

PENDAHULUAN

Dalam pasal 1320 KUHPperdata pembuat Undang Undang memberikan patokan kepada kita secara umum tentang bagaimana suatu perjanjian lahir. Di sana ditentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dilakukan oleh orang, agar para pihak secara sah melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi mereka atau pihak ketiga, yang kalau perlu dapat dimintakan bantuan pihak pengadilan dalam pemenuhannya. dengan perkataan lain, apakah syaratnya, agar dua pihak yang saling mengadakan janji dapat dikatakan telah mengadakan perjanjian (menurut hukum).

Syarat-syarat tersebut bisa meliputi baik bagi orang-orangnya maupun objeknya. Kesemuanya itu diatur dalam pasal 1320 KUHPperdata dan seterusnya

dalam Bab dua bagian Buku III. Jadi pasal 1320 KUHPdata mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian.

Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang Undang, sehingga ia diakui oleh hukum, sebaliknya perjanjian yang tidak memenuhi syarat, tidak diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Karena itu selagi pihak-pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat walaupun tidak memenuhi syarat, perjanjian itu berlaku antara mereka. Apabila sampai suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya lagi, maka hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal.

Namun di dalam kenyataannya sekarang banyak perjanjian yang mengandung cacat diantaranya perjanjian tersebut pada dasarnya bukan itu yang dimaksud tetapi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka perjanjian tersebut dibuat sedemikian rupa diantaranya perjanjian hutang piutang diganti sedemikian rupa menjadi perjanjian penitipan uang untuk mempermudah nantinya dalam pelunasannya, sehingga nanti terkait ada unsur pidananya yang tentunya debitur merasa khawatir. Dengan demikian peneliti tertarik untuk mengangkatnya ke dalam sebuah penelitian tentang Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Penitipan Uang Yang Pada Dasarnya Perjanjian Hutang Piutang (Suatu Tinjauan Dari Sisi Pasal 1320 KUHPdata).

PEMBAHASAN

A. Keabsahan Perjanjian Penitipan Uang Yang Pada Dasarnya Perjanjian Hutang Piutang

Adapun yang dimaksud dengan perjanjian menurut WJS. Poerwadarminta adalah suatu perjanjian (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua orang pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut dipersetujuan itu, menurut Yan Pramadya bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikat dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. Drs. H. Chairumian Pasaribu dan Surawardi K. Lubis, SH. mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara

seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Didalam hukum kalau perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum.¹ Selanjutnya menurut Prof. Subekti, SH. bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.² Sedangkan menurut Riduan Syahrani, SH. perjanjian dapat didefinisikan sebagai sesuatu hubungan hukum dilapangan harta kekayaan, dimana seseorang (salah satu pihak) berjanji atau dianggap berjanji kepada seorang (salah satu pihak) yang lain atau kedua orang (pihak) saling berjanji untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu.³

Pembentukan Undang Undang dalam pasal 1313 KUHPerdara mencoba memberikan definisi mengenai perjanjian (dalam Undang Undang disebut persetujuan) dengan mengatakan bahwa “sesuatu perjanjian atau perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih lainnya”. Ketentuan pasal ini sebenarnya kurang begitu memuaskan, karena ada beberapa kelemahan.

Rumusan tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela (*Zaakwaarnerning*) dan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*).

Sehubungan dengan itu perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut yaitu menjadi persetujuan atau perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁴

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut Abdulkadir Muhammad bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang

¹ Chairuman pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, 1994, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal.1

² R. Subekti, 1992, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal.1

³ Riduan Syahrani, 1992, *Seluk Beluk dan Azas-Azas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung. Hal.256

⁴ R. Setiawan, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung. Hal.49

atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁵

Perjanjian yang dibuat itu dapat berbentuk kata-kata secara lisan, dan dapat pula dalam bentuk tertulis yang berupa akta. Akta adalah suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang sesuatu peristiwa yang ditanda tangani oleh pembuatnya.⁶

Akta tersebut dapat dibedakan atas 2 (dua) macam yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu menurut ketentuan Undang Undang. Perkataan dibuat oleh disini mengandung pengertian bahwa yang membuat akta itu adalah pejabat yang bersangkutan, sedangkan dibuat dihadapan artinya yang membuat akta itu adalah para pihak sendiri tetapi disaksikan oleh pejabat tersebut.

Dengan demikian akta otentik itu ada 2 (dua) macam, yaitu :

1. Akta yang dibuat oleh pejabat yang sering disebut dengan akta pejabat (*acte ambtelijke*).
2. Akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat yang sering disebut dengan akta partai (*acte partij*).

Adapun syarat sahnya suatu perjanjian yang disebutkan dalam pasal 1320 KUHPerdara adalah :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya (*consensus*).
2. Cakap untuk suatu perjanjian (*capacity*).
3. Ada suatu hal tertentu (*a certain subject matter*).
4. Ada suatu sebab yang halal (*legal cause*).

Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang Undang, sehingga ia diakui oleh hukum, sebaliknya perjanjian yang tidak memenuhi syarat, tidak diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Karena itu selagi pihak-pihak

⁵ Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal.78

⁶ Sudikno Mertokusumo, 1979, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta. Hal.106

mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat walaupun tidak memenuhi syarat, perjanjian itu berlaku antara mereka. Apabila sampai suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya lagi, maka hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal.

Undang Undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian. Yang diperhatikan atau diawasi oleh Undang Undang ialah “isi perjanjian itu”, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai, apakah dilarang oleh Undang Undang atau tidak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesesuaian atau tidak.

Misalnya dalam perjanjian jual beli, isi perjanjian ialah pihak yang satu menghendaki hak milik atas barang, dan pihak lainnya sejumlah uang, tujuan ialah hak milik berpindah dan sejumlah uang diserahkan. Dalam perjanjian sewa menyewa. Isi perjanjian ialah pihak yang satu menginginkan kenikmatan atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya menghendaki sejumlah uang, tujuannya ialah penguasaan barang itu diserahkan dan sejumlah uang dibayar. Dalam contoh-contoh ini causa atau itu halal.

Misal lain lagi, dalam perjanjian pembunuhan orang isi perjanjiannya ialah yang satu menginginkan matinya orang, pihak yang lain menginginkan uang imbalannya, tujuannya ialah orang itu lenyap dari muka bumi dan penyerahan uang. Dalam perjanjian germo, isi perjanjian ialah pihak yang satu menginginkan kenikmatan seksual, sedangkan pihak yang lainnya menginginkan sejumlah uang, tujuannya ialah penguasaan perempuan secara bebas tanpa nikah sah dan sejumlah uang diserahkan. contoh-contoh ini, causa atau sebab itu tidak halal.

Menurut Undang Undang, causa atau sebab itu halal apabila tidak dilarang oleh Undang Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan (pasal 1337 KUHPerdara). Perjanjian yang berisi causa atau sebab yang halal diperolehkan, sebaliknya perjanjian yang berisi causa atau sebab yang tidak halal, tidak diperbolehkan.

Perjanjian yang tidak bercausa halal (dilarang Undang Undang) misalnya jual beli candu, ekstasi, membunuh orang. Perjanjian yang bercausa

tidak halal (bertentangan dengan ketertiban umum) misalnya jual beli manusia sebagai budak, mengacaukan ajaran agama tertentu. Perjanjian yang bercausa tidak halal (bertentangan dengan kesucilaan) misalnya membocorkan rahasia perusahaan, memberikan kenikmatan seksual tanpa nikah sah.

Akibat hukum perjanjian yang bercausa yang tidak halal ialah bahwa perjanjian itu batal demi hukum. Dengan demikian tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian di muka hakim karena sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian. Demikian juga apabila perjanjian yang dibuat tanpa causa atau sebab, ia dianggap tidak pernah ada (pasal 1335 KUHPerdata).

Didalam kenyataan sekarang ini banyak perjanjian yang mengandung cacat atau tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata diantaranya perjanjian tersebut pada dasarnya bukan itu yang dimaksud tetapi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari atau untuk memudahkan salah satu pihak maka perjanjian tersebut dibuat sedemikian rupa diantaranya perjanjian hutang piutang diganti sedemikian rupa menjadi perjanjian penitipan uang, padahal antara perjanjian hutang piutang beda sekali dengan perjanjian penitipan uang seperti kalau hutang piutang itu uangnya bisa digunakan tetapi kalau dititipkan uang itu berarti yang dititipkan tidak bisa menggunakan uang tersebut dan juga akibat hukumnya yang berbeda. Kalau perjanjian hutang piutang hanya beraspek perdata saja tapi kalau penitipan uang bisa beraspek pidana kalau yang dititipi tidak mengembalikan uangnya. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah kreditur nantinya dalam melakukan penagihan hutang atau pelunasannya, yang tentunya kalau penitipan uang nantinya debitur atau orang yang dititipi uang wanprestasi atau tidak mengembalikan uang tersebut maka ini beraspek pidana yaitu ada unsur penggelapannya yang tentunya debitur merasa khawatir sehingga mau tidak mau debitur harus mengembalikan uang tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut kalau dilihat dari Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya sebuah perjanjian, maka perjanjian penitipan uang yang pada dasarnya adalah perjanjian hutang piutang itu tidak sah, karena bertentangan dengan salah satu syarat sahnya sebuah perjanjian, khususnya tidak

memenuhi syarat objektif yaitu causanya tidak halal karena isi atau tujuan yang ingin dicapai para pihak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau tidak halal dimana disini terjadi penyeludupan hukum.

B. Akibat Hukum Perjanjian Penitipan Uang Yang Pada Dasarnya Perjanjian Hutang Piutang

Dalam pasal 1320 KUHPerduta pembuat Undang Undang memberikan patokan kepada kita secara umum tentang bagaimana suatu perjanjian lahir. Di sana ditentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dilakukan oleh orang, agar para pihak secara sah melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi mereka atau pihak ketiga, yang kalau perlu dapat dimintakan bantuan pihak pengadilan dalam pemenuhannya. dengan perkataan lain, apakah syaratnya, agar dua pihak yang saling mengadakan janji dapat dikatakan telah mengadakan perjanjian (menurut hukum).

Syarat-syarat tersebut bisa meliputi baik bagi orang-orangnya maupun objeknya. Kesemuanya itu diatur dalam pasal 1320 KUHPerduta dan seterusnya dalam Bab dua bagian Buku III. Jadi pasal 1320 KUHPerduta mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian.

Adapun syarat sahnya suatu perjanjian yang disebutkan dalam pasal 1320 KUHPerduta adalah :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya (*consensus*).
2. Cakap untuk suatu perjanjian (*capacity*).
3. Ada suatu hal tertentu (*a certain subject matter*).
4. Ada suatu sebab yang halal (*legal cause*).

Syarat sepakat mereka yang mengaitkan dirinya dan cakap untuk membuat suatu perjanjian (syarat nomor 1 dan 2) dinamakan syarat subjektif karena mengenai subjek yang mengadakan perjanjian sedangkan syarat ada suatu hal tertentu dan ada suatu sebab yang halal (syarat nomor 3 dan 4) dinamakan syarat objektif karena mengenai objeknya atau perjanjiannya sendiri.

Kalau syarat-syarat subjektif tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak memberikan kesepakatan secara

tidak bebas atau pihak yang tidak cakap. Jadi apabila perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif tidak diminyakan pembatalan, perjanjian itu tetap mengikat, tetapi sebelum lampau waktu lima tahun, selalu diancam pembatalan. Untuk menghindarkan pembatalan, perjanjian itu perlu dimintakan “penguatan” (*affirmation*). Penguatan ini dapat diberikan oleh orang tua bagi anak di bawah umur, wali bagi yang berada di bawah perwalian, pengampunan bagi yang berada di bawah pengampunan, dan dengan pernyataan “menerima” bagi yang dipaksa, khilaf, tipu. Penguatan ini dapat diberikan “secara tegas”, artinya mengakui dan menaati perjanjian yang telah dibuat itu, dan dapat pula secara “diam-diam”, artinya memenuhi perjanjian itu. Sedangkan kalau syarat-syarat objektif yang tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum. Artinya dari semula perjanjian itu dianggap tidak pernah dilahirkan dan tidak pernah ada perikatan, sehingga tiada dasar untuk saling menuntut dimuka hakim (pengadilan).

Adapun akibat-akibat hukum daripada perjanjian, artinya kita sekarang berbicara tentang segi-segi hukum sesudah perjanjian terbentuk (sesudah perjanjian itu ada).

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) membuka Buku III, titel 2, bagian 3 dengan pasal 1338 yang mengatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Kata “secara sah”, berarti ada kemungkinan, bahwa suatu perjanjian yang sudah ada mengandung kekurangan, yang kalau dituntut oleh pihak lawan, bisa dibatalkan. Perjanjian yang demikian itu ada dan dianggap sah selama belum/ tidak dibatalkan. Dalam pasal 1338 KUHPerdata, kata-kata “secara sah” berarti “memenuhi semua syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian” sebagai ditentukan oleh hukum. Jadi dapat kita simpulkan bahwa meneurut pasal 1338 perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu memenuhi syarat-syarat pasal 1320 KUHPerdata berlaku sebagai Undang Undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena

alasan-alasan yang cukup menurut Undang Undang, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Namun di dalam kenyataannya sekarang banyak perjanjian yang mengandung cacat diantaranya perjanjian tersebut pada dasarnya bukan itu yang dimaksud tetapi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka perjanjian tersebut dibuat sedemikian rupa diantaranya perjanjian hutang piutang diganti sedemikian rupa menjadi perjanjian penitipan uang untuk mempermudah nantinya dalam pelunasannya, sehingga nanti terkait ada unsur pidananya yang tentunya debitur merasa khawatir.

Adapun perjanjian pinjam meminjam uang atau perjanjian hutang piutang ialah suatu perjanjian dimana pihak yang satu memberikan pinjaman uang kepada pihak yang lain atau pihak satunya suatu jumlah tertentu dengan syarat bahwa yang berhutang ini akan mengembalikan sejumlah yang sama uang tersebut, sedangkan perjanjian penitipan uang adalah apabila satu pihak menerima suatu jumlah uang tertentu dari pihak yang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asalnya.

Dari pengertian tersebut terdapat perbedaannya, yaitu menyangkut kepemilikannya. Perjanjian penitipan uang, dimana kepemilikan uang tersebut tidak beralih artinya uang yang dititipkan itu tetap menjadi milik dari pihak yang menitipkan sehingga yang dititipi tidak dapat menggunakan uang titipan tersebut tanpa izin dari yang menitipkan. Disamping itu Pasal 1725 KUHPerdata menyatakan bahwa barang yang dititipkan harus dikembalikan kepada orang yang menitipkan seketika apabila diminta, sekalipun dalam perjanjiannya telah ditetapkan waktunya untuk mengembalikan. Oleh karena itu apabila yang dititipi uang tersebut belum bisa mengembalikan uang tersebut, maka yang dititipi bisa saja dituduh dengan ancaman pidana penggelapan sesuai dengan pasal 372 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan arang itu di dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,00

Disamping itu kalau perjanjian pinjam meminjam uang atau perjanjian hutang piutang itu berda dalam ranah hukum perdata, sehingga tidak bisa ditarik ke ranah hukum pidana, karena di dalam perjanjian hutang piutang biasanya ditentukan batas waktu pembayarannya sehingga yang berpiutang tidak boleh menagih pengembalian uangnya sesukanya karena baru dapat ditagih sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam perjanjian.

Berdasarkan dari uraian tersebut, kalau dari Pasal 1320 KUHPperdata tentang syarat sahnya sebuah perjanjian, maka perjanjian penitipan uang yang pada dasarnya adalah perjanjian hutang piutang itu tidak sah karena bertentangan dengan syarat sahnya sebuah perjanjian, khususnya tidak memenuhi syarat objektif, yaitu causanya tidak halal karena isi atau tujuan yang ingin dicapai para pihak tidak halal yaitu bertentangan dengan undang-undang (terjadi penyelundupan hukum) yang tentunya berakibat pada perjanjian tersebut yaitu batal demi hukum artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah lahir sehingga tidak ada alasan bagi para pihak untuk mengajukan gugatan perdata maupun laporan pidana berkenaan dengan perjanjian tersebut walaupun salah satu pihak merasa dirugikan.

PENUTUP

Perjanjian penitipan uang yang pada hakikatnya perjanjian hutang piutang adalah tidak sah menurut Pasal 1320 KUHPperdata khususnya yang berkaitan dengan syarat objektif yaitu causanya tidak halal, karena bertentangan dengan Undang-Undang yaitu terjadi penyeludupan hukum.

Akibat hukum perjanjian penitipan uang yang pada hakikatnya perjanjian hutang piutang adalah batal demi hukum, karena bertentangan dengan syarat objektif yang berakibat batalnya perjanjian tersebut demi hukum yang artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamdhany Tenggara, 1992, *Perbandingan Hukum (Perdata)*, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.
- Henry P. Panggabean, 1992, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Liberty, Yogyakarta.
- Hardijan Rusli, 1996, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nanang Hermansyah, 2012, *Materi Kuliah Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Beserta Perkembangannya)*, STIH Sultan Adam, Banjarmasin.
- Nurhayati Abbas, 1999, *Kuliah Hukum Perikatan Lanjut*, Program Pascasarjana Unhas, Ujung Pandang.
- R. Subekti, 1995, *Perbandingan Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta.
- R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta.
- S. B. Marsh dan J. Soulsby, 1980, *Business Law (Hukum Perjanjian)*, Alumni, Bandung, terjemahan Abdulkadir Muhammad.
- Sunaryati Hartono, 1982, *Capita Selecta Perbandingan Hukum*, Alumni, Bandung.
- S. O. Pasaribu dkk, 1991, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*, Ind Hill Co, Jakarta.
- van Dunne & Gr. van der Burght, 1987, *Penyalahgunaan Keadaan*, Yogyakarta, terjemahan Sudikno Mertokusumo.
- Varia Peradilan nomor perdana dan nomor 22.
- W. T. Major, 1974, *The Law of Contract*, Macdonald & Evans Ltd, London.
- Yohanes Sogar Simanora, 1993, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Pelanggaran Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak*, Yuridika Unair, Surabaya.